



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan lebih khusus yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat pada Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka sebagian tugas dan kewenangan Bupati dilimpahkan kepada Camat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pendelegasian sebagian wewenang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- Mengingat : .. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (FATEN);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelempahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELEMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Gorontalo.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Penyelenggaraan adalah mengurus atau mengusahakan (mengerjakan) sesuatu sesuai perintah dan atau kewenangan lainnya.

11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Bupati yang di delegasikan ke Camat dalam rangka penyelenggaraan PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu yang meliputi :
 - a. Penerbitan Surat Izin Gangguan (SIGU);
 - b. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (siup) skala kecil;
 - d. Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Pelayanan Bidang Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi:
 1. Proses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI/WNA;

2. Proses Penerbitan Kartu Keluarga WNI./WNA;
 3. Proses Penerbitan Akta Kelahiran Kutipan (ke - II);
 4. Proses Penerbitan Akta Lahir Mati;
 5. Proses Penerbitan Akta Kematian;
 6. Proses Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim;
 7. Proses Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim;
 8. Proses Surat Keterangan Pindah/Datang WNI;
- b. Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang menerima dan melaporkan hasil pengaduan masyarakat.

Pasal 4

Penerbitan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, terhadap kegiatan usaha yang pendapatannya kurang dari 20 juta/tahun terdiri dari:

- a. pembuatan warung/kios Toko buku dan alat tulis;
- b. studio foto;
- c. pedagang telur;
- d. pengecer arang tempurung;
- e. sablon;
- f. salon kecantikan/potong rambut;
- g. pedagang emas;
- h. toko jam tangan dan asesoris;
- i. toko kacamata dan alat-alat optik;
- j. toko barang klontong;
- k. toko tekstil;
- l. toko makanan dan minuman,
- m. tempat servis barang elektronik;
- n. rumah makan/kantin.

Pasal 5

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d terhadap bangunan yang luasnya kurang dari 100 M².

BAB III
TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Teknis pelayanan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur secara teknis dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 15 September 2014
BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIE

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR